

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI  
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT  
(RKS)**

**NOMOR : 661 .RKS/600/UPMK/2020-REV1  
TANGGAL : 23 November 2020**



**Pembangunan STP PLTGU Blok 1**

**PT PJB UP MUARA KARANG  
2020**

# BAB I UMUM

---

## 1.1 DASAR HUKUM

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini disusun berdasarkan:

1. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 100.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
2. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
3. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 102.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.

## 1.2 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1. **PJB** adalah Perusahaan perseroan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dalam hal ini sebagai Pengguna Barang/Jasa.
2. **APJB** adalah Anggaran PJB yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan Darurat (*Emergency*) yang belum ditetapkan dalam RKAP.
3. **Barang** adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
4. **Daftar Hitam (Blacklist)** adalah sanksi yang diberikan PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa berupa tidak diperbolehkannya Penyedia Barang/Jasa tersebut mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB dan PT PLN (Persero) Group, dalam jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat sebelumnya.
5. **Dokumen Penawaran** adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
6. **Direksi Pekerjaan** adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini General Manager PT PJB UP Muara Karang.
7. **Due Diligence** adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung, lebih detail, dan komprehensif atas dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan aplikasi untuk kategori *Leverage, Critical/Bottleneck*, dan Strategis.
8. **Harga Perkiraan Sendiri/HPS** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu Barang yang dihitung berdasarkan biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran harga penawaran.
9. **Jadwal Pengadaan** adalah rincian waktu proses pengadaan Barang.

10. **Klarifikasi** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
11. **Negosiasi** adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara Fungsi Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
12. **Pakta Integritas** adalah surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, *Value for Money Committee*, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.
13. **Pejabat Pelaksana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.
14. **Pejabat Perencana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang.
15. **Pejabat Berwenang** adalah Bagian yang berwenang menggunakan, mengelola dan memelihara asset perusahaan agar senantiasa dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang aktifitas perusahaan, dalam hal ini adalah Direksi, General Manajer, Pejabat yang diberi kuasa sebagai pemberi tugas kepada pelaksana pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan yang dibutuhkan perusahaan, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.
16. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Direksi atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi, GM/Kepala BPWC atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah GM/Kepala BPWC yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Barang yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang.
17. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga, Konsorsium, *Joint Operation*, Koperasi, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), persekutuan perdata (*Maatschap*), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang.
18. **Perjanjian/Kontrak** adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.

### 1.3 UNDANGAN KEPADA CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1. PT PJB dengan ini bermaksud mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkompeten terkait PEMBANGUNAN STP PLTGU BLOK 1, untuk berpartisipasi dalam **Pelelangan Terbuka**.
2. Peserta Pelelangan wajib menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3. Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka tidak dapat diikutsertakan dalam proses pelelangan selanjutnya

### 1.4 Persyaratan Pendaftaran

1. Jadwal Pelelangan :  
Seluruh proses pelelangan diadakan di PT PJB UP Muara Karang yang beralamat di JL. Pluit Karang Ayu Barat N0.1 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

(a) **Batas Pendaftaran (online by email)**

Hari/Tanggal : Kamis / 26 November 2020  
Waktu : 23.59

(b) **Penjelasan pelelangan ( Video Conference)**

Hari/Tanggal : Jumat , 27 Juli 2020  
Waktu : 13.30 WIB

(c) **Batas Penyampaian Penawaran Hari/Tanggal :**

Kamis, 08 Desember 2020  
Waktu : 12.00 WIB

(d) **Pembukaan Penawaran (Tentative)**

Kamis, 08 Desember 2020  
Waktu : 14.00 WIB

2. **Syarat Pendaftaran :**

Pendaftaran melalui Email dengan melampirkan Dokumen softfile sebagai berikut:

- Surat Pendaftaran Lelang (LAMPIRAN 2)
- SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

**Format Email:**

Subject : Pendaftaran Lelang no 661.RKS/600/UPMKR/2020=REV1

To : [muh.irsyad@ptpjb.com](mailto:muh.irsyad@ptpjb.com) (*jangan menambahkan penerima email lainnya karena akan terdetect spam*)

Isi email:

Selamat pagi/siang/malam

Kami Dari PT.XXXXX berminat mengikuti pelelangan terbuka di PT.PJB UP Muara Karang, berikut kami lampirkan syarat pendaftaran lelang terbuka no 661.RKS/600/UPMKR/2020 **Pembangunan STP PLTGU Blok 1:**

- (1) Surat Pendaftaran Lelang
- (2) SIUJK

## **BAB II**

### **INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN**

---

#### **2.1 UMUM**

##### **2.1.1. Lingkup Pekerjaan**

PEMBANGUNAN STP PLTGU BLOK 1, yang meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan bak pengumpul dan jaringan air limbah, pekerjaan IPAL, pekerjaan bangunan pelindung, pekerjaan daur ulang, serta garansi pekerjaan dengan detail spesifikasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam *Term of Reference* (TOR), lampiran-1.

##### **2.1.2. Sumber Dana**

Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini adalah Anggaran Investasi PJB Tahun 2020.

##### **2.1.3. Etika Pengadaan**

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang.

##### **2.1.4. Syarat Umum Peserta Pelelangan**

1. Calon Peserta yang diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pelelangan adalah Penyedia Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.
2. Calon Peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.

3. Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 dan SMK3 dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.
4. Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
5. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

#### **2.1.5. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan**

1. Badan usaha atau perorangan yang dinyatakan pailit.
2. Badan usaha atau perorangan yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*Conflict of Interest*).
3. Badan usaha atau yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan Peserta Lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para Peserta Lelang atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

## **2.2 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**

### **2.2.1. Isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)**

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terdiri dari :
  - (a) Instruksi kepada Peserta.
  - (b) Persiapan Penawaran.
  - (c) Syarat-syarat Perjanjian.
  - (d) Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
  - (e) Lampiran-lampiran
2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini sepenuhnya merupakan risiko Peserta Pelelangan.

### **2.2.2. Bahasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)**

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

### **2.2.3. Lain-lain**

1. Semua permintaan penjelasan terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*).
2. Ketidakhadiran Peserta Pelelangan pada saat rapat penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
3. Pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Pelelangan yang hadir.
4. Semua perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum RKS.
5. Berita Acara Penjelasan (BAP) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

## 2.3 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

### 2.3.1. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta Pelelangan menanggung semua biaya dalam persiapan dan penyampaian Dokumen Penawaran.
2. PT PJB tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pelelangan.

### 2.3.2. BAHASA DOKUMEN PENAWARAN

1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing.
3. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

### 2.3.3. DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran dalam terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "**ASLI**", serta 1 (satu) salinan berupa softcopy yang dimasukkan dalam Flasdisk dan ditandai "**COPY**".
2. Informasi yang tercantum dalam penawaran Peserta Pelelangan bersifat rahasia.
3. Dokumen Penawaran yang memerlukan pengesahan maka harus ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Eksekutif Perusahaan yang berwenang diatas materai.
4. Metode penawaran dilakukan dengan sistem **Satu Tahap Satu Sampul**, Peserta Pelelangan harus menyerahkan syarat Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Penawaran Harga secara bersamaan dalam 1 (satu) Sampul. Sampul tersebut harus diserahkan sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Isi Sampul meliputi:
  - A. Syarat Administrasi terdiri dari:
    - (1) Penawaran administrasi & teknis (LAMPIRAN 3)
    - (2) Rincian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4)
    - (3) Penawaran Harga (LAMPIRAN 5)
    - (4) Daftar rincian harga penawaran (LAMPIRAN 6)
    - (5) Surat identitas & spesimen tanda tangan penawar (LAMPIRAN 7)
    - (6) Membuat Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pelelangan, perusahaan yang dipimpin tidak dalam keadaan bangkrut, direktur perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika Pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak (LAMPIRAN 8);
    - (7) Pakta Integritas (LAMPIRAN 9);
    - (8) Formulir Isian Kualifikasi (LAMPIRAN 10);
    - (9) Copy Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP)/ melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
    - (10) Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahan-perubahannya (apabila ada perubahan) atau TDPP;

- (11) Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIJUK) yang masih berlaku.
- (12) Daftar Susunan Pemilik Saham;
- (13) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan;
- (14) Copy KTP & NPWP Direktur Perusahaan;
- (15) Copy NPWP dan PKP;

B. Syarat Keuangan terdiri dari:

- (1) Asli Surat Referensi Bank;
- (2) Asli Jaminan Penawaran dengan nilai minimal sebesar 1% dari nilai harga penawaran dengan Masa berlakunya jaminan penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan surat penawaran dibuat, terhitung dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran
- (3) Copy Neraca Perusahaan tahun 2019 (untuk penawaran dengan nilai di atas 2 M), neraca keuangan harus yang sudah diaudit oleh akuntan publik)
- (4) Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH), (Tahun 2019);
- (5) Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- (6) Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir;

C. Syarat Teknis terdiri dari:

- (1) Spesifikasi Teknik Barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4), sesuai dengan spesifikasi yang diminta (LAMPIRAN 1), disertai dengan brosur teknik dalam bahasa Inggris/Indonesia.
- (2) Daftar Referensi Pengalaman Kerja (LAMPIRAN 11);
- (3) Copy kontrak dan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan (LAMPIRAN 12);
- (5) Surat Pernyataan mematuhi aturan K3 (LAMPIRAN 13);
- (6) Melampirkan copy sertifikat ISO-9001 yang masih berlaku;
- (7) Melampirkan copy sertifikat ISO-14001 yang masih berlaku;
- (8) Melampirkan copy sertifikat OHSAS 18001 atau SMK3 yang masih berlaku;
- (9) Melampirkan prosedur/metodologi pengujian peralatan.
- (10) Melampirkan Copy Kontrak sebanyak 3 (tiga) dokumen Pengalaman Proyek dalam melakukan rancang desain teknologi pengolahan limbah domestic, pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestic atau pengolahan air limbah disertai dengan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa proyek yang dikerjakan berhasil dengan baik
- (11) Melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa pihak pelaksana memiliki personil yang memiliki keahlian dalam pengolahan air limbah yang dibuktikan dengan daftar pengalaman kerja dan publikasi jurnal



ilmiah / penelitian terkait teknologi pengolahan air limbah maupun bukti kompetensi lainnya yang terintegrasi

**Catatan :**

- Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.
- Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara urut dan dijilid.
- Bila diperlukan, PT PJB akan melakukan *Due Diligence* terkait ketentuan yang dipersyaratkan bagi Peserta Penunjukan Langsung meliputi keabsahan dokumen, kesiapan peralatan, fabrikasi peralatan dan hal-hal lain yang terkait. Adapun biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PT PJB.

**2.3.4. HARGA PENAWARAN**

1. Harga penawaran adalah harga barang *franco gudang* (sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke dalam gudang)
2. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
3. Peserta mencantumkan harga satuan Barang untuk tiap pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
4. Harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

**2.3.5. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah (IDR).
2. Cara Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang akan diuraikan sesuai ketentuan dalam RKS ini.

**2.3.6. MASA BERLAKU PENAWARAN**

Masa berlaku penawaran adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

**2.3.7. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)**

1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan nominal minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran (sudah termasuk PPN 10%).
2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank.
  - (b) Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    - Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
    - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);

- Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
  - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
  - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
  - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
  - Pernyataan pihak Penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran;
  - Masa berlaku surat Jaminan Penawaran;
  - Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Penawaran oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
  - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - Tanda tangan pihak Penjamin.
- (c) Masa berlaku Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran (90 hari kalender) ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dihitung sejak tanggal Pembukaan Penawaran.
- (d) Tercantum nama dan alamat:
- Nama : PT PJB UP Muara Karang  
 Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1A, Jakarta Utara  
 Jaminan : Judul Pengadaan yang dilelangkan
- (e) Asli Jaminan Penawaran harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat penyampaian Surat Penawaran.
- (f) Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Perjanjian, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Peserta Pelelangan untuk memperpanjang Jaminan Penawaran.
- (g) Peserta Pelelangan dianggap mengundurkan diri, Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB, serta diusulkan Blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di PT PJB apabila:
- Dalam hal Peserta Pelelangan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan
  - Dalam hal Peserta Pelelangan telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan Perjanjian
  - Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri sebelum penandatanganan Perjanjian.
- (h) Jaminan Penawaran atas pengadaan barang harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan Wanprestasi dari Pejabat Pelaksana Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (i) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pelelangan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dalam hal:

- Untuk Peserta Pelelangan yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak.
  - Untuk Peserta Pelelangan dengan Harga Penawaran terendah Kedua, Ketiga, dst akan dikembalikan setelah ada pengumuman Penunjukan Pemenang dari Pejabat yang berwenang.
- (j) Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

## 2.4 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

### 2.4.1. Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Pemasukan penawaran
  - (a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran yang dilengkapi dengan Nomor dan Tanggal Surat Penawaran.
  - (b) Tanggal Surat Penawaran harus dalam rentang waktu pemasukan penawaran.
  - (c) Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermaterai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah), dan distempel.
2. Penyampulan dan Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
  - (a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "**ASLI**", serta 1 (satu) salinan berupa softcopy yang dimasukkan dalam CD/DVD/Flasdisk dan ditandai "**COPY**".
  - (b) Sampul terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan terbuat dari kertas warna coklat.
  - (c) Semua data persyaratan Dokumen Penawaran dimasukkan dalam satu Sampul dan ditulis "Data Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga".
  - (d) Pada sisi depan kanan bawah sampul penutup dicantumkan :

KEPADA :

**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PT UP MUARA KARANG  
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No.1A, Jakarta Utara**

Sisi depan kiri atas dituliskan :

JUDUL PENGADAAN YANG DILELANGKAN

- (e) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Peserta Pelelangan yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
- (f) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat pelaksanaan pengadaan serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.

#### **2.4.2. Perubahan dan Keterlambatan Dokumen Penawaran**

1. Perubahan penawaran hanya dapat dilakukan sampai sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.
2. Penarikan penawaran tidak dapat dilakukan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, apabila dilakukan maka Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB.
3. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
4. Peserta Pelelangan yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan profesional dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.
5. PT PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang bila penawarannya ditolak atau proses pelelangan dinyatakan gagal/batal.

## **2.5 PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

### **2.5.1. Pembukaan Penawaran**

Pembukaan penawaran dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** :

1. Pejabat Pelaksana Pengadaan menghitung jumlah sampul yang masuk sedangkan surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk.
2. Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka Sampul, untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan (ADA/TIDAK) persyaratan dokumen penawaran yang diminta, yang kemudian akan dihasilkan keputusan LENGKAP/TIDAK LENGKAP nya dokumen penawaran tersebut.
3. Apabila persyaratan Dokumen Penawaran tersebut dinilai TIDAK LENGKAP, maka penawaran tersebut tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi atau dinyatakan GUGUR.
4. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta sebagai saksi.
5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Panitia Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan

7. Panitia Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.
8. Panitia Pengadaan membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang dipersyaratkan.
9. Salah satu anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) saksi memaraf penawaran asli yang bukan miliknya.
10. Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
  - b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
  - c. Tanda tangan panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia pengadaan jika tidak ada saksi dari peserta
11. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
12. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
13. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir

#### 2.5.2. Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Dalam proses Pengadaan dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** ini, Evaluasi Dokumen Penawaran terlebih dahulu akan dilakukan terhadap Dokumen Penawaran dengan Harga Penawaran Terendah.
2. Evaluasi terhadap masing-masing persyaratan dalam Dokumen Penawaran (Administrasi, Keuangan, Teknik, dan Harga) dilakukan dengan menggunakan metode penilaian Sistem Gugur.
3. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam Dokumen Penawaran yang telah diisi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa.
4. Tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi :
  - A. Evaluasi Syarat Administrasi :
    - (a) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Administrasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Administrasi**.
    - (b) Syarat Administrasi dinyatakan GUGUR apabila :
      - Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
      - Pemilik modal atau pengurus suatu perusahaan Calon Penyedia Barang/Jasa menjadi pemilik modal dan atau pengurus perusahaan lain sesama Calon Penyedia Barang/Jasa.
      - Dokumen penawaran tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  - B. Evaluasi Syarat Keuangan :
    - (a) Evaluasi Keuangan dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/Lulus Syarat Administrasi.

- (b) Evaluasi Keuangan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Keuangan** atau **Tidak Memenuhi Syarat Keuangan**.
- (c) Syarat Keuangan dinyatakan GUGUR apabila :  
Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
- C. Evaluasi Syarat Teknis :
- (a) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/lulus syarat Administrasi dan Keuangan.
- (b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain spesifikasi teknis, jumlah, waktu penyerahan, jenis barang yang ditawarkan dan syarat-syarat teknik sesuai dengan dokumen teknik.
- (c) Evaluasi Teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Teknik** atau **Tidak Memenuhi Syarat Teknik**.
- (d) Syarat Teknis dinyatakan GUGUR apabila :
- Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
  - Tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat klarifikasi fisik / *due diligence*.
- D. Evaluasi Harga :
- (a) Evaluasi Harga dilakukan terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah memenuhi persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknis.
- (b) Koreksi Aritmatik dilakukan atas kesalahan penjumlahan dan pengalian volume dengan harga satuan dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan tidak boleh diubah, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi/rendah dari urutan peringkat semula.
- (c) Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam Surat Penawaran dengan Rincian Penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada Surat Penawaran bermaterai cukup.
- (d) Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- (e) Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode Sistem Gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan. Penawaran harga yang diatas HPS tidak menggugurkan dan tetap akan dievaluasi.
- (f) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi** atau **Tidak Memenuhi**.
- (g) Proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi sesuai ketentuan dalam RKS ini.
- (h) Syarat penawaran Harga dinyatakan GUGUR apabila :

- Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
  - Jangka waktu berlakunya Jaminan Penawaran kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
  - Jaminan Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan besaran minimal 1% (satu persen) dari total nilai penawaran.
5. Bilamana dipandang perlu, PT PJB dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk melengkapi data isian formulir kualifikasi tambahan, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko Calon Penyedia Barang/Jasa.
  6. Apabila ditemui data / keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **2.6 NEGOSIASI PENAWARAN DAN KLARIFIKASI**

### **2.6.1. Negosiasi Penawaran :**

1. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara PT PJB dengan penyedia barang/jasa dalam teknis, waktu pelaksanaan, dan harga terbaik.
2. Negosiasi dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan dengan Direktur Utama/pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan yang penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian atau perubahannya; Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
3. Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal seluruh penawaran harga Peserta Lelang > HPS, maka proses dilanjutkan dengan negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah dinyatakan MEMENUHI persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknik;
  - b. Apabila proses negosiasi sebagaimana dimaksud butir 1.) diatas tidak mencapai kesepakatan/tetap > HPS, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI, selanjutnya akan dilakukan Evaluasi terhadap Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Kedua.
  - c. Tahapan kondisi diatas juga berlaku untuk Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Ketiga, Keempat, dst.
  - d. Apabila setelah dilakukan Negosiasi, Harga Penawaran masih tetap diatas HPS, maka Pengadaan dinyatakan GAGAL.
  - e. Dalam hal seluruh atau sebagian Penawaran Harga  $\leq$  HPS, maka tetap akan dilakukan Negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah.

4. Terhadap harga penawaran yang telah dilakukan Negosiasi dan telah memenuhi ketentuan pada poin 3 di atas, disebut sebagai Harga Akhir dan akan menjadi Harga Kontrak.

2.6.2. Dilakukan Klarifikasi apabila :

1. Terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% dibawah HPS, maka Pelaksana Pengadaan akan meminta penjelasan/ klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.
2. Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut tetap menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan, maka yang bersangkutan harus bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS.
3. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan, Jaminan Penawarannya akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta dimasukkan daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group untuk 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya.
4. Hasil pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

## **2.7 PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN**

### **2.7.1. Penetapan Pemenang**

1. Pemenang dalam Pelelangan ini adalah Peserta Pelelangan yang lulus Evaluasi serta menyetujui Harga Akhir.
2. PT PJB menetapkan Pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan Pemenang pengadaan dan mengakibatkan Penawaran/Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh Peserta Pelelangan yang memasukkan dokumen penawaran untuk memperpanjang masa berlaku Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran.

### **2.7.2. Pengumuman Pemenang**

Hasil penetapan Pemenang Pelelangan akan diumumkan kepada semua Peserta Pelelangan yang telah memasukkan Penawaran.

## **2.8 MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAH**

1. Peserta Pelelangan yang berkeberatan atas penetapan Calon Pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Kepala Divisi Supply Chain Manajemen PT PJB Kantor Pusat dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI).



3. Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar peserta tidak akan dijawab dan Peserta Pelelangan yang menggunakan pihak lain untuk menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PT PJB, akan menjadi catatan itikad tidak baik atas Penyedia Barang/Jasa tersebut.
4. Jangka waktu penyampaian sanggahan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan, dengan memberikan Jaminan Sanggah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank, sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai Penawaran atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban secara tertulis atas substansi masalah yang disanggah disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggah.
6. Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat yang Berwenang, maka Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan Sanggah Banding kepada Direktur Utama PT PJB, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah, dengan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
7. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban tertulis atas Sanggah Banding selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggah banding diterima.
8. Sanggah/Sanggah Banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas Sanggah Banding bersifat final dan mengikat.
9. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan benar, maka akan dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana Pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.
10. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan, Jaminan Sanggah akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB. Kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut dikenakan sanksi Blacklist selama 12 (dua belas) bulan.
11. Peserta Pelelangan yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi justru malah menyebarkan ke publik dapat dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila ternyata mengada-ada, maka dikenakan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.

## **2.9 PENUNJUKAN PEMENANG**

### **2.9.1. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

1. Pejabat yang Berwenang akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa & Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan:
  - Setelah tidak ada sanggah/sanggah banding dari Peserta Pelelangan;
  - Sanggah/sanggah banding yang diterima dalam masa sanggah terbukti tidak benar;

- Masa Sanggah berakhir.
2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB, serta akan diberikan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.
  3. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia menerima Penunjukan tersebut, maka Pelaksana Pengadaan akan melakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan:
    - Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran milik Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua masih berlaku, atau sudah diperpanjang masa berlakunya, atau
    - Apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.
  4. Apabila Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua tidak bersedia untuk dilakukan Evaluasi, maka akan dilakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Ketiga (bila ada) sesuai dengan harga yang bersangkutan dan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan huruf c diatas, dst.
  5. Setelah tahapan ketentuan pada huruf c diatas terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan ke tahap Klarifikasi dan Negosiasi sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini.

### **2.9.2. BAHP, Berita Acara Lainnya dan Kerahasiaan Proses**

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

### **2.10 JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)**

1. Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Perjanjian diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Asli Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan oleh Penyedia Barang/Jasa sebelum penandatanganan Perjanjian atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan atau tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dari Penunjukan, sehingga Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB, dan terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah minimal 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian/Kontrak.
5. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan

Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank., dengan tujuan jaminan kepada:

Nama : PT PJB UP Muara Karang

Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1, Jakarta Utara

Jaminan : Judul pekerjaan yang dilelangkan

6. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
  - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
  - Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
  - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
  - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
  - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
  - Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan;
  - Masa berlaku surat Jaminan Pelaksanaan;
  - Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Pelaksanaan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
  - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - Tanda tangan pihak Penjamin.
7. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sampai dengan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan barang.
8. Jaminan Pelaksanaan atas pengadaan barang harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pelaksana Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan.
9. Pelaksana Pengadaan akan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan Pelaksanaan yang diterima.
10. Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku/mengganti Jaminan Pelaksanaan 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku jaminan tersebut habis, apabila penyerahan barang/material tertunda atau mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
11. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka Perjanjian akan diputus secara sepihak, selanjutnya jaminan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB. Selanjutnya terhadap Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
12. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) akan dikembalikan setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Masa Garansi kepada PT PJB.
13. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

## 2.11 PELELANGAN GAGAL

1. Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pelelangan Terbuka Gagal, dalam hal:
  - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang, atau;
  - b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), atau;
  - c. Setelah pelaksanaan pelelangan, harga penawaran akhir terendah lebih tinggi dari HPS dan tidak sepakat dalam proses negosiasi, atau;
  - d. Adanya indikasi kuat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, atau;
  - e. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau;
  - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi pada Pelelangan dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima
  - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri
  - h. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, atau;
  - i. Berdasarkan rekomendasi dari *Value for Money Committee* atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, atau Pejabat lain yang terkait, atau;
  - j. Akibat adanya penetapan pengadilan.
2. PT PJB berhak menghentikan proses Pelelangan secara sepihak dan/atau berhak melakukan Pelelangan Ulang dengan metode yang sama atau berbeda.
3. Dalam hal pelelangan gagal maka Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang melakukan:
  - a. Menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.
  - b. Melakukan pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.
4. Dalam hal terjadi revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka revisi RKS dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.
5. PT PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
6. Dalam hal tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran maka Pejabat Pelaksana Pengadaan menyatakan Pengadaan Gagal dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang.

## 2.12 SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

### 2.12.1. Penandatanganan Perjanjian

Perjanjian/Kontrak diterbitkan oleh PT PJB yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan memuat kesepakatan harga satuan Barang tertentu dalam kurun waktu tertentu dan spesifikasi tertentu dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penandatanganan Perjanjian dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini
2. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep Perjanjian meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Perjanjian.

3. Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, Perjanjian asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan Perjanjian asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa.
4. Dalam hal terjadi penghentian dan pemutusan perjanjian terhadap Penyedia Barang/Jasa, maka Pengguna Barang/Jasa berhak dan berwenang sepenuhnya untuk mengalihkan pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya berdasarkan urutan pemenang Pelelangan.

#### **2.12.2. Jaminan Pemeliharaan**

1. Jaminan Pemeliharaan (*Guarantee Bond*):
  - a. Penyedia Barang/Jasa wajib menerbitkan Jaminan Pemeliharaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya Berita Acara Penyesaian Pekerjaan dan Asli Jaminan Pemeliharaan diserahkan kepada PT PJB UP Muara Karang;
  - b. Nilai Jaminan Pemeliharaan 5% (lima perseratus) dari nilai total Perjanjian;
  - c. Jaminan Pemeliharaan berupa retensi 5 % yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    - Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
    - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
    - Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
    - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
    - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
    - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
    - Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Masa Garansi dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Masa Garansi;
    - Masa berlaku surat Jaminan Masa Garansi;
    - Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Masa Garansi oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
    - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
    - Tanda tangan pihak Penjamin.
2. Jaminan Pemeliharaan yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank., dan ditujukan kepada:

Nama : PT PJB UP Muara Karang  
Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1, Jakarta Utara  
Jaminan : Judul pekerjaan yang dilelangkan

3. Apabila dalam masa garansi sebagaimana dimaksud diatas terjadi kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian dari pihak pelaksana, atau cacat tersembunyi, atau karena penggunaan material bermutu rendah, atau kesalahan pembuatan, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki pekerjaan tersebut tanpa ada penambahan nilai pekerjaan.
4. Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan/diajukan oleh PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kerusakan selama masa pemeliharaan.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak klaim dilakukan oleh PT PJB, Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan, dan/atau menentukan penyebab kerusakan, dan/atau tidak melakukan penggantian, maka PT PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan tersebut merupakan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.
6. Garansi tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT PJB terhadap barang tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan perawatan/pengoperasian dan service yang dilakukan oleh PT PJB yang tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi;
  - c. Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT PJB;
  - d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure.
7. Hak tagih retensi oleh pelaksana pekerjaan maksimal 1 tahun sejak Berita Acara penyelesaian Masa Pemeliharaan, apabila pelaksana pekerjaan tidak melakukan penaguhan lebih dari 1 tahun, maka retensi dimaksud menjadi milik PT. PJB.
8. Jaminan Masa Garansi tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

### **2.12.3. Sanksi**

1. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Barang melampaui batas waktu yang ditetapkan, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian, kecuali bila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT PJB.
2. Denda keterlambatan atas penyerahan barang akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
3. Apabila sampai dengan batas akhir waktu penyerahan, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka PT PJB berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik

PT PJB, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.

- i. Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh PT PJB, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus, dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
4. Apabila setelah disetujui oleh PT PJB, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka PT PJB berhak memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **2.12.4. Syarat Lainnya**

Persyaratan lain akan diuraikan dalam Perjanjian/Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

### **BAB III PENUTUP**

---

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) dan Addendum RKS yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 10 Juli 2020

#### **PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG**

- |                               |                        |       |
|-------------------------------|------------------------|-------|
| <b>1. Satrio Adhikusumo</b>   | Manajer Logistik       | ..... |
| <b>2. Puguh Laksana Putra</b> | Spv. Inventori Kontrol | ..... |
| <b>3. Reza Al Fathan P</b>    | Perencana Pengadaan    | ..... |

Menyetujui,  
General Manajer

**M Yossy Noval A**



RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 1 : SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DILELANGKAN**

---

**1. DETAIL JASA YANG DILELANGKAN**

<i>JENIS PEKERJAAN</i>	<i>VOLUME</i>	<i>SAT.</i>
<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>		
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
Papan nama proyek	2,88	m <sup>2</sup>
Pembuatan kantor sementara dengan lantai plesteran	9	m <sup>2</sup>
Pembuatan gudang semen dan peralatan	30	m <sup>2</sup>
Pegukuran dan Pemasangan Bowplank	146	m <sup>1</sup>
Foto Dokumentasi	3	Pase
Mobilisasi	1	Ls
Air dan Listrik Kerja	1	Ls
Pagar sementara seng gelombang t=0.2, tg=2 m	60	m <sup>1</sup>
Pembersihan Lapangan	225	m <sup>2</sup>
Pembuatan kotak adukan ukuran 40x50x25cm	2	buah
Pembuatan kotak adukan ukuran 0.25x 1.2x2.4. m	1	buah
Bongkaran beton bertulang	1	m <sup>3</sup>
<b>Bak Pengumpul Tipe I (11 unit)</b>	<b>11</b>	<b>Unit</b>
<b>Bak Pengumpul Tipe I per unit</b>		
Galian tanah keras kedalaman 0-1 m	2,64	m <sup>3</sup>
Galian tanah keras kedalaman 1-2 m	2,64	m <sup>3</sup>
Galian tanah keras kedalaman 2-3 m	1,32	m <sup>3</sup>
Angkutan buang galian tanah dengan truk jarak 20 Km>	6,6	m <sup>3</sup>

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

Galian tanah dipadatkan	2	m <sup>2</sup>
Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai dipadatkan	0,2	m <sup>3</sup>
Lantai kerja, t=10 cm, ad 1:2:3	0,2	m <sup>3</sup>
Pondasi batu kali 1sp: 5pp	0,2	m <sup>3</sup>
Urugan tanah kembali	0,2	m <sup>3</sup>
<b>PEKERJAAN BETON</b>		
Beton Sloof 15/15 cm	0,135	m <sup>3</sup>
Beton Kolom 15/15 cm	0,225	m <sup>3</sup>
Beton Ring balk 15/15 cm	0,135	m <sup>3</sup>
Cor Plat atap beton bertulang ( t = 15 cm )	0,3	m <sup>3</sup>
Cor Plat Lantai Beton Bertulang ( t = 20 cm )	0,3	m <sup>3</sup>
Cor Dinding Beton Bertulang ( t = 15 cm )	1,8	m <sup>3</sup>
Cor Sekat Beton Bertulang ( t = 15 cm )	0,45	m <sup>3</sup>
Cor Plat Manhole Beton Bertulang ( t = 15 cm ), siku 4x6 Cm	0,04	m <sup>3</sup>
<b>PEKERJAAN PERALATAN DAN MESIN</b>		
Pompa transfer air limbah (2) unit/BP (1 cadangan, 1 terpasang)	2	unit
Pemasangan pompa dan accessories pompa di bak pengumpul	1	unit
<b>PEKERJAAN ELECTRICAL</b>		
Panel listrik bak pengumpul tipe I	1	unit
<b>Bak Pengumpul Tipe II 3 Unit</b>	<b>3</b>	<b>Unit</b>
<b>Bak Pengumpul Tipe II per Unit</b>		
<b>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</b>		
Galian tanah keras kedalaman 0-1 m	3,74	m <sup>3</sup>
Galian tanah keras kedalaman 1-2 m	3,74	m <sup>3</sup>
Galian tanah keras kedalaman 2-3m	1,87	m <sup>3</sup>
Angkutan buang galian tanah dengan truk jarak 20 Km>	9,35	m <sup>3</sup>
Galian tanah dipadatkan	3	m <sup>2</sup>

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai dipadatkan	0,3	m <sup>3</sup>
Lantai kerja, t=10 cm, ad 1:2:3	0,3	m <sup>3</sup>
Pondasi batu kali	0,25	m <sup>3</sup>
Urugan tanah kembali	0,25	m <sup>3</sup>
<b>PEKERJAAN BETON</b>		
Beton Sloof 15/15 cm	0,16	m <sup>3</sup>
Beton Kolom 15/15 cm	0,23	m <sup>3</sup>
Beton Ring balk 15/15 cm	0,16	m <sup>3</sup>
Cor Plat atap beton bertulang ( t = 15 cm )	1,14	m <sup>3</sup>
Cor Plat Lantai Beton Bertulang ( t = 20 cm )	1,62	m <sup>3</sup>
Cor Dinding Beton Bertulang ( t = 15 cm )	2,33	m <sup>3</sup>
Cor Sekat Beton Bertulang ( t = 15 cm )	1,52	m <sup>3</sup>
Cor Plat Manhole Beton Bertulang ( t = 15 cm ), siku 4x6 Cm	0,6	m <sup>3</sup>
<b>PEKERJAAN PERALATAN DAN MESIN</b>		
Pompa transfer air limbah (2) unit	2	unit
Pemasangan pompa dan accessories pompa di bak transfer	1	unit
Panel dan kelistrikan bak pengumpul tipe II	1	unit
<b>Jaringan Air Limbah</b>		
<b>PEKERJAAN JARINGAN BAK PENGUMPUL</b>		
Pipa jaringan bak pengumpul 2" PVC	900	m'
Pipa jaringan air limbah ke bak pengumpul 4" PVC	120	m'
<b>IPAL</b>		
<b>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</b>		
Galian tanah keras kedalaman 0-1 m	69,5	m <sup>3</sup>
Angkutan buang galian tanah dengan truk jarak 20 Km>	69,5	m <sup>3</sup>
Galian tanah dipadatkan	69,5	m <sup>2</sup>
Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai dipadatkan	6,95	m <sup>3</sup>

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

Lantai kerja, t=10 cm, ad 1:2:3	6,95	m <sup>3</sup>
Pondasi batu kali	11,7	m <sup>3</sup>
Urugan tanah kembali	58	m <sup>3</sup>
Pembobokan beton bertulang	2,4	m <sup>3</sup>
Beton Sloof 20/30 cm	4,1	m <sup>3</sup>
Beton Kolom 20/20 cm	1,5	m <sup>3</sup>
Beton Ring balk 20/25 cm	2,75	m <sup>3</sup>
Cor Plat atap beton bertulang ( t = 20 cm )	14	m <sup>3</sup>
Cor Plat Lantai Beton Bertulang ( t = 20 cm )	8	m <sup>3</sup>
Cor Dinding Beton Bertulang ( t = 20 cm )	31	m <sup>3</sup>
Cor Sekat Beton Bertulang ( t = 20 cm )	21,4	m <sup>3</sup>
Cor dudukan sarang tawon	1,6	m <sup>3</sup>
Cor Plat Manhole Beton Bertulang ( t = 15 cm ), siku 4x6 Cm	0,81	m <sup>3</sup>
Cor teras IPAL	4	m <sup>3</sup>
Cor tapak pondasi	1,8	m <sup>3</sup>
Pompa Air Umpan dari Equalisasi	2	unit
Pemasangan pompa dan accessories pompa di bak transfer	2	unit
Blower Udara & support (bergantian)	3	unit
Cilencer dan perpipaan sistem blower	3	unit
Sistem distribusi udara blower	2	jalur
Sistem difuser	48	unit
Pompa sirkulasi	2	unit
Water meter	1	unit
Sistem perpipaan watermeter	1	unit
Panel dan kelistrikan IPAL	1	unit
Weir	6	m'
Pagar keliling	34	m'

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

Tangga	6	m'
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>		
Keramik uk 40x40 cm	40	m <sup>2</sup>
Plesteran dinding, atap dan lantai IPAL	792	m <sup>2</sup>
Acian dinding, atap dan lantai IPAL	792	m <sup>2</sup>
Pengecatan Dinding Weathersild 2 kali pengecatan	268	m <sup>2</sup>
Pengecatan Dinding Waterproof 2 kali pengecatan	476	m <sup>2</sup>
Media biofilter	27	m <sup>3</sup>
Cashing media biofilter	96	m <sup>2</sup>
Adsorber bau	4	unit
Perpipaan adsorber bau	4	unit
Chlorinator tablet	1	unit
Sistem dosing injeksi chlor	1	unit
<b>PEKERJAAN BANGUNAN PELINDUNG (OPERATOR, BLOWER, DAUR ULANG)</b>		
Galian tanah keras kedalaman 0-1 m	3,6	m <sup>3</sup>
Angkutan buang galian tanah dengan truk jarak 20 Km>	3,93	m <sup>3</sup>
Galian tanah dipadatkan	8	m <sup>2</sup>
Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai dipadatkan	0,8	m <sup>2</sup>
Lantai kerja, t=10 cm, ad 1:2:3	0,8	m <sup>3</sup>
Pondasi batu kali	2,4	m <sup>3</sup>
Urugan tanah kembali	0,6	m <sup>3</sup>
Beton Sloof 20/25 cm	1	m <sup>3</sup>
Beton Kolom 20/20 Cm	0,75	m <sup>3</sup>
Beton slooff Ring 15/20 cm	0,6	m <sup>3</sup>
Cor Plat Atap Beton Bertulang ( t = 15 cm )	8	m <sup>3</sup>
Pasangan bata (1 bata )	58	m <sup>2</sup>

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

Plesteran Dinding Bata 1 : 4 + Atap	110	m <sup>2</sup>
Acian Dinding dan Beton atap	110	m <sup>2</sup>
Pasang Pintu Doble Plat Besi Rangka Besi Siku Lengkap	1	Unit
Pasang jalusi	1,2	m <sup>2</sup>
Pengecatan Dinding Weathersild 2 kali pengecatan	110	m <sup>2</sup>
Pengecatan Besi Pintu 2 kali pengecatan	2	m <sup>2</sup>
Keramik uk 40x40 cm	66	m <sup>2</sup>
Exhaust Fan	1	Unit
Lampu LED	2	Titik
sakelar/STOP KONTAK	2	Unit
<b>PEKERJAAN DAUR ULANG</b>		
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
Pompa umpan filter	1	unit
Filter karbon aktif	1	unit
Filter pasir bertekanan	1	unit
Filter mangan zeolith	1	unit
Cartridge filterBak penampung air filter	1	unit
Unit ultrafiltrasi lengkap dengan sistem backwash dan injeksi chlorine	1	unit
Bak penampung air filter	1	unit
Bak penampung air bersih	1	unit
<b>PEKERJAAN SEEDING</b>		
Seeding + nutrisi mikroba 30 hari	1	pkt
Analisa air limbah in out	4	spl
<b>BAHAN KIMIA</b>		
Bahan kimia	1	spl

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

## **2. DETAIL BARANG YANG DILELANGKAN**

Detail Jasa sebagaimana TOR;

Judul : Pembangunan STP PLTGU Blok 1

No. PRK : -

Tanggal : -

Sumber Anggaran : Anggaran Investasi

## **3. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

-

RKS NO. :  
TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 2 : SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN**

---

**SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN**

Dengan ini kami mendaftarkan perusahaan kami

Nama perusahaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Untuk mengikuti proses pelelangan terbuka sebagai berikut

Pengadaan :  
No dokumen :

Dengan PIC yang dapat dihubungi (fast respon) terkait klarifikasi dokumen administrasi & teknis

Nama : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

Bersama ini kami lampirkan pula syarat pendaftaran sebagaimana telah disyaratkan pada dokumen pelelangan (RKS & TOR) ini.

Melalui surat pendaftaran ini pula kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan proses pengadaan barang/jasa di PT.PJB UP Muara Karang.

Dan bilamana pada saat tenggat waktu buka penawaran seperti yang telah ditentukan kami tidak sanggup memenuhi seluruh persyaratan, maka kami bersedia untuk mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi dari proses pelelangan.

Demikian dokumen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
Agustus 2019  
PT .....

Materai Rp 6.000,-  
Cap perusahaan &  
tandatangan basah

Nama Jelas  
Jabatan



RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 3 : CONTOH LEMBAR PENAWARAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI**

---

Nomor :  
Lampiran :

Tanggal.....

KEPADA

TIM PENGADAAN BARANG / JASA  
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI  
UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG  
Jalan Raya Pluit Utara No. 2A  
Jakarta Utara

Perihal : Penawaran Teknis dan Administrasi

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa :

1. Tunduk pada ketentuan - ketentuan yang berlaku di PT PJB .
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan barang pengadaan....., untuk PT PJB Unit Pembangkitan ....., sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
  - RKS Nomor : .....  
Tanggal : .....
  - Berita Acara Penjelasan Nomor : .....  
Tanggal : .....
3. Masa berlaku penawaran adalah 3 (tiga) bulan.
4. Waktu penyerahan barang adalah ....., (.....) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan
5. Penyerahan barang adalah Franco Gudang PT PJB UP Muara Karang
6. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT. ....

Jabatan

Materai Rp 6.000,-  
Cap perusahaan &  
tandatangan basah

Nama Jelas

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 4 : LAMPIRAN PENAWARAN ADMIN & TEKNIS (RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIS)**

---

**SPESIFIKASI BARANG YANG DITAWARKAN**

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN BARANG
	<p>Keterangan : Penawaran yang disampaikan harus mencantumkan merk dan negara produksi.</p>			

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

## LAMPIRAN 5 : CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA

Nomor :

Tanggal.....

Lampiran :

Kepada

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PT PJB UP MUARA KARANG

Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A

Jakarta Utara

Perihal : **Penawaran Harga**

Yang bertanda tangan dibawah ini : ..... A)

Dalam hal ini diwakili oleh : ..... B)

Jabatan dalam perusahaan : ..... C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB.
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan ..... sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :

a. RKS

Nomor : .....

Tanggal : .....

Tentang : .....

b. Berita Acara Penjelasan

Nomor : .....

Tanggal : .....

3. Waktu penyerahan adalah ..... (.....) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan.

4. Harga Penawaran

Harga Barang : .....

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : .....

Jumlah penawaran : .....

(Terbilang : .....) )

5. Rincian penawaran harga setiap Barang/Jasa, seperti terlampir.
6. Asli Jaminan Penawaran dari Bank .....
7. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
8. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT .....

Jabatan D)

Materai Rp 6.000,-  
Cap perusahaan &  
tanda tangan basah

( Nama Jelas ) E)

Keterangan :

A = Nama dan Alamat Perusahaan

B = Nama yang mewakili Perusahaan

C = Jabatan yang mewakili Perusahaan

D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

E = Jabatan

NOTE : butir B – E adalah pejabat yang diatur kewenangannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.



RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 7 : IDENTITAS DIRI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENAWAR (DIREKTUR/KUASANYA)**

---

## KOP PERUSAHAAN

### SURAT PERNYATAAN TENTANG IDENTITAS DIRI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENAWAR (DIREKTUR / KUASANYA)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Fax : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa specimen tanda tangan saya yang sah adalah :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanda tangan tersebut diatas adalah tanda tangan saya dan tanda tangan yang lain / berbeda dari tanda tangan diatas adalah bukan tanda tangan saya.

Untuk melengkapi Surat Pernyataan ini saya lampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

....., .....2019

PT .....

Tanda tangan dan stempel basah  
Materai Rp 6.000,-

(Nama Jelas)

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

## LAMPIRAN 8 : SURAT PERNYATAAN

---

Kepada

Tanggal .....

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PJB UP MUARA KARANG  
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A  
Jakarta Utara

Perihal : Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Mewakili : PT .....

Jabatan : .....

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. .... dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan kami sanggup mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Bahwa perusahaan & pimpinan perusahaan kami tidak dalam keadaan bangkrut.
3. Bahwa perusahaan & pimpinan perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Bahwa perusahaan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak.
5. Barang/Jasa yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
6. Barang/Jasa yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik.
7. Bersedia memberikan Garansi perlatan minimal selama 18 bulan sejak barang diterima dan atau 12 bulan sejak barang terpasang.
8. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata Barang/Jasa tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan Barang/Jasa bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru.
9. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB.
10. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.
11. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
12. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT .....

Materai

-----  
Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

## LAMPIRAN 9 : PAKTA INTEGRITAS

---

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (nama kota), ..... (tanggal) .....(bulan) ..... (tahun)

**Nama Penyedia Barang/Jasa**

**Jabatan**

Materai Rp 6.000,-

Cap perusahaan &  
tandatangan basah

Nama

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

## LAMPIRAN 10 : FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

---

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....[*nama wakil sah*]

Jabatan : .....[*diisi sesuai jabatan dalam akta notaris*]

Bertindak untuk dan atas nama : PT..... [*cantumkan nama badan usaha*]

Alamat : .....

Telepon/Fax : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat \_\_\_\_\_ [*sesuai akte pendirian / perubahannya / surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian / perubahan / surat kuasa*] ;
2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [*pilih salah satu*] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [*pilih salah satu*] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU ;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

#### A. Data Administrasi

1 Nama (PT) :

2 Status :

3 Alamat Kantor : Pusat  
Cabang

No.Telp :

Fax :

#### B. Ijin Usaha

1 No. Surat : ..... Tanggal



RKS NO. :

TANGGAL RKS :

2	Ijin Usaha Masa berlaku ijin usaha	:
3	Instansi pemberi ijin	:

C. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1	No. Surat Ijin Usaha	:	.....	Tanggal
2	Masa berlaku ijin usaha	:		
3	Instansi pemberi ijin	:		

D. Landasan hukum pendirian perusahaan

1. Akta Pendirian PT

a.	Nomor Akta	:
b.	Tanggal	:
c.	Nama Notaris	:

2. Akta Perubahan Terakhir

a.	Nomor Akta	:
b.	Tanggal	:
c.	Nama Notaris	:

E. Pengurus

1. Komisaris

NO	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
----	------	--------	--------------------------

2. Direksi/ Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

NO	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
----	------	--------	--------------------------

---

---

#### F. Data Keuangan

##### 1. Susunan Kepemilikan Saham

NO	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
----	------	--------	--------	------------

---

---

##### 2. Pajak

1	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
2	Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:
3	Laporan bulanan tiga bulan terakhir	:
	a. PPh Pasal 21	:
	b. PPh Pasal 23	:
	c. PPh Pasal 25/29	:
	d. PPN	:
4	[Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti 2 dan 3)]	

---

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal]  
[bulan] 20  
PT  
[cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp  
6.000,- bubuhkan tanda  
tangan dan cap  
perusahaan]

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

[nama lengkap wakil sah]

[jabatan]

**LAMPIRAN 11 : DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN PEKERJAAN**

---

**DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS**

No	URAIAN	DATA TEKNIK	DATA PEMAKAI	KONTRAK Nomor	KET
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis/Type</li><li>• Kapasitas</li><li>• Dsb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nama Pemakai</li><li>• Alamat</li><li>• Kontak Person</li><li>• Dsb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal</li><li>• Tahun Operasi</li><li>• Dsb</li></ul>	

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 12 : SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SESUAI  
TERTERA DALAM RKS, TERM OF REFERENCE (TOR) DAN BERITA ACARA PENJELASAN PELELANGAN**

---

Kepada

Tanggal .....

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PJB UP MUARA KARANG  
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A  
Jakarta Utara

Perihal :

Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Mewakili : PT .....

Jabatan : .....

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. .... dengan ini kami menyatakan bahwa kami :

1. Sanggup memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dalam proses pelelangan ini.
2. Sanggup untuk menyertakan dokumen :
  - a. Certificate of Origin atau Certificate of Manufacture
  - b. Certificate of Conformity
  - c. Packing list
  - d. Mill material composition certificate/test

Pada saat pengiriman barang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT .....

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

Nama

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 13 : PERNYATAAN MEMATUHI ATURAN K3**

---

Kepada

Tanggal .....

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PJB UP MUARA KARANG  
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A  
Jakarta Utara

Perihal : Surat Pernyataan Mematuhi Aturan K3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Mewakili : PT .....

Jabatan : .....

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. .... dengan ini kami menyatakan akan mematuhi segala aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT .....

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

Nama

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

#### LAMPIRAN 14 : KETENTUAN BLACKLIST

##### KETENTUAN BLACK LIST

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Blacklist atau daftar hitam perusahaan adalah:

##### Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

##### Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

##### Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	Berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

	mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
8)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.
9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang/Jasa yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

#### **Selama 60 bulan**

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua, Ketiga, dst. melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Ketentuan Blacklist diatas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.